



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/250 /Kpts/BPT-PS/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak untuk memasyarakatkan serta mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak, maka perlu dibentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak bahwa gugus tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten /Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;
1. Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kabupaten Layak Anak.
 2. Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing OPD.
 - Mengkoordinasikan program – program anak yang pendanaanya bersumber dari dunia usaha dan lembaga Internasional.
 - Melakukan pembina fasilitasi dalam proses perencanaan dan penggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak.
 3. Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap OPD termasuk anggaran penguatan kelembagaan.
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) keseluruh lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak
 - Melaksanakan tugas-tugas.
 - Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan
 5. Penyediaan data anak yang dan mendapat kutipan akta kelahiran.
 - Menyediakan fasilitas informasi layak anak berupa penyiaran, buku, terbitan berkala, internet, video dan bahan lainnya.
 - Mendata jumlah kelompok anak.
 - Menyediakan data jumlah pojok baca, taman cerdas, perpustakaan dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.
 - Menyediakan data kelompok Anak yang ada di kabupaten (jumlah kelompok, jenis kegiatan, dll).

6. Menyediakan data anak laki - laki dan Perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun.
 - Menyediakan data upaya - upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama.
 - Menyediakan data lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak.
 - Menyediakan data jumlah keluarga/orang tua yang memanfaatkan lembaga konsultasi tersebut.
 - Menyediakan data lembaga layanan anak di luar asuhan keluarga.
 - Menyediakan data jumlah anak yang mendapat layanan di lembaga kesejahteraan sosial anak.
 - Menyediakan data kebijakan perlindungan anak dalam LKSA.
 - Menyediakan data jumlah anak yang di Adopsi melalui LKSA.
7. Penyediaan data untuk angka kematian bayi, kekurangan gizi dan data lain yang menyangkut tentang anak.
 - Memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih.
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - Menyediakan data prevalensi kekurangan gizi pada Balita.
 - Menyediakan data presentase ASI eksklusif
 - Menyediakan pojok ASI.
 - Menyediakan data presentase imunisasi dasar lengkap.
 - Menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental.
 - Menyediakan data anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan.
 - Menyediakan data persentase rumah tangga dengan akses air bersih.
 - Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
 - Tersedianya kawasan tanpa rokok.
8. Penyediaan Data Pendidikan Anak.
 - Memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak.
 - Membuat program untuk memfasilitasi keamanan dan keselamatan anak ke dan dari sekolah.
 - Menyediakan data sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana kepentingan anak ke dan dari sekolah.
 - Menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak.
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

9. Mempresentasikan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan.
- Mempresentasikan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restoratif justice).
 - Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
 - Mempresentasikan anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak.
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menganut azas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga sosial masyarakat, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi dan instansi lain yang dianggap perlu.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PAINAN
Pada Tanggal 23 MARET 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 460/250 /Kpts-BPTPS/2017
 TANGGAL : 23 MARET 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN
 LAYAK ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Penanggung Jawab
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Koordinator Penanggung Jawab
3	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Anggota: a. Dinas Perhubungan b. Dinas Komunikasi dan Informatika c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. e. Dinas Kesehatan f. Badan Pusat Statistik. g. Dinas Arsip dan Perpustakaan	Koordinator Kluster I: Bidang hak sipil dan kebebasan
7	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Anggota: a. Pengadilan Agama Painan b. Pengadilan Negeri Painan c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Koordinator Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengusaha Alternatif

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 460/250 /Kpts-BPTPS/2017
 TANGGAL : 23 MARET 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN
 LAYAK ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Penanggung Jawab
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Koordinator Penanggung Jawab
3	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Anggota: a. Dinas Perhubungan b. Dinas Komunikasi dan Informatika c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. e. Dinas Kesehatan f. Badan Pusat Statistik. g. Dinas Arsip dan Perpustakaan	Koordinator Kluster I: Bidang hak sipil dan kebebasan
7	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Anggota: a. Pengadilan Agama Painan b. Pengadilan Negeri Painan c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Koordinator Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengusaha Alternatif

	<p>d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</p> <p>g. TP PKK Kabupaten</p> <p>h. Kantor Urusan Agama</p> <p>i. Lembaga Perlindungan Anak</p>	
8	<p>Kepala Dinas kesehatan Anggota:</p> <p>a. Dinas Pertanian Hortikoltura dan Perkebunan</p> <p>b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>d. Dinas Pangan</p> <p>e. RSUD M. Zein</p> <p>f. Kabag Kesra Setda Kabupaten Pesisir Selatan</p>	<p>Koordinator Kluster III: Bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan</p>
9	<p>Dinas pendidikan dan Kebudayaan Anggota:</p> <p>a. Polres Pesisir Selatan</p> <p>b. Dinas Perhubungan</p> <p>c. Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>d. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga</p> <p>e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>f. LKAAM Kabupaten Pessel</p> <p>g. Bundo Kandung Kab. Pessel</p> <p>h. Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan</p>	<p>Koordinator Kluster IV: Bidang pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya</p>
10	<p>Polres Pesisir Selatan Anggota:</p> <p>a. Kejaksaan Negeri Painan</p> <p>b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</p>	<p>Koordinator Kluster V: Bidang Perlindungan Khusus</p>

- | |
|--|
| d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir selatan |
| e. Kepala Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| f. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) |
| g. Persatuan Wali Nagari (PERWANA) Kabupaten Pesisir Selatan |

Ditetapkan di PAINAN
Pada Tanggal 23 MARET 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI